



# YPAP

YAYASAN PENDIDIKAN AGUNG PODOMORO

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470

## PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN AGUNG PODOMORO NOMOR 005/YPAP/P/UAP/VII/2020

### TENTANG

### KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO

#### YAYASAN PENDIDIKAN AGUNG PODOMORO

- Menimbang:**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi Mahasiswa Universitas Agung Podomoro;
  - bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Yayasan Pendidikan Agung Podomoro Nomor 001/YPAP/P/UAP/II/2020 tentang Statuta Universitas Agung Podomoro telah memberikan dasar untuk dibentuknya Kode Etik Mahasiswa Universitas Agung Podomoro; dan
  - bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan Agung Podomoro tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Agung Podomoro.

- Mengingat:**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
  - Peraturan Yayasan Pendidikan Agung Podomoro Nomor 001/YPAP/P/UAP/II/2020 tentang Statuta Universitas Agung Podomoro.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN AGUNG PODOMORO  
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS AGUNG  
PODOMORO

## **BAB I**

### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

##### **Definisi**

Dalam Peraturan tentang Kode Etik Mahasiswa UAP ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
2. Universitas adalah Universitas Agung Podomoro yang disingkat UAP, atau disebut juga “Podomoro University” yang disingkat PU adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan /atau teknologi.
3. Rektorat adalah organ UAP yang memimpin pengelolaan UAP.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UAP yang diberi tugas dan kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dibidang akademik.
5. Komisi Etika adalah badan yang dibentuk oleh Senat Akademik, yang diberi wewenang mengawasi dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Kode Etik.
6. Tim Investigasi Etika adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
7. Tim Advokasi adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku terduga pelanggaran Kode Etika.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa UAP.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilingkungan UAP.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat non Dosen yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UAP.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UAP.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Etika merupakan filsafat praktis, yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
15. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima.
16. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
17. Falsifikasi adalah kegiatan memanipulasi material, peralatan, dan proses penelitian atau mengubah data penelitian sesuai dengan keinginan peneliti.

18. Fabrikasi adalah membuat data fiktif dalam penelitian dimana seolah-olah melakukan penelitian.
19. Perundungan (*bully*) adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya.
20. HARTAMURA adalah nilai-nilai UAP yang wajib dihayati dan diamalkan oleh dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa selama berada di lingkungan UAP yang mengandung arti harmoni, tangguh, mutu, dan ramah lingkungan.

## **BAB II**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa meliputi:

- (1) Kode Etik Mahasiswa terhadap UAP;
- (2) Kode Etik Mahasiswa terhadap Dosen;
- (3) Kode Etik Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan;
- (4) Kode Etik Mahasiswa terhadap sesama Mahasiswa;
- (5) Kode Etik Mahasiswa dalam Penelitian; dan
- (6) Kode Etik Mahasiswa dalam Pengabdian Kepada Masyarakat

## **BAB III**

### **Kode Etik Mahasiswa terhadap Universitas Agung Podomoro**

#### **Pasal 3**

Kode Etik Mahasiswa terhadap universitas, meliputi:

- (1) Menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan UAP.
- (2) Menghayati dan menerapkan nilai-nilai yang berlaku di UAP (HARTAMURA) dalam tindakan.
- (3) Menjaga nama baik, harkat, dan martabat UAP.
- (4) Mematuhi segala pedoman, tata tertib, keputusan dan/atau peraturan yang berlaku di UAP pada khususnya, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
- (5) Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (6) Menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, baik ketika berada di dalam maupun di luar lingkungan UAP.
- (7) Menggunakan tata krama yang baik dan santun sesuai dengan norma-norma dan etika yang berlaku dalam bermasyarakat (termasuk, tapi tidak terbatas pada senyum, sapa, dan salam), baik dalam pembicaraan tatap muka ketika berada di dalam maupun di luar lingkungan UAP, maupun pembicaraan melalui sarana komunikasi (termasuk, tapi tidak terbatas pada telepon, surat dan/atau email).
- (8) Berpakaian dan berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketika berada di lingkungan UAP.
- (9) Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademika UAP.
- (10) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana UAP, serta menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan UAP.
- (11) Menegakkan toleransi antar umat beragama, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan permasalahan yang mengandung SARA (Suku, Agama, Ras, Antara

golongan daerah) maupun gender, serta menjaga hubungan sosial agar tercipta kerukunan dalam lingkungan UAP.

- (12) Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi maupun kelompok dalam kegiatan belajar mengajar di lingkungan UAP.

#### **BAB IV**

##### **Kode Etik Mahasiswa terhadap Dosen**

###### **Pasal 4**

Kode Etik Mahasiswa terhadap Dosen:

- (1) Mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur guna mendapatkan bimbingan dari Dosen ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
- (2) Menghormati, menghargai dan menjaga toleransi terhadap Dosen UAP, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas dasar suka atau tidak suka, serta menghindari perbuatan perundungan terhadap Dosen.
- (3) Menjunjung tinggi derajat dan martabat, serta menjaga nama baik Dosen.
- (4) Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap Dosen, baik dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan UAP.
- (5) Menjaga hubungan profesional dengan Dosen.

#### **BAB V**

##### **Kode Etik Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan**

###### **Pasal 5**

Kode Etik Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan, meliputi:

- (1) Menghormati Tenaga Kependidikan tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas dasar suka atau tidak suka, serta menghindari perbuatan perundungan terhadap Tenaga Kependidikan.
- (2) Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap Tenaga Kependidikan dalam meminta pelayanan, baik dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan UAP.
- (3) Saat berkomunikasi dengan Tenaga Kependidikan, menggunakan tutur bahasa santun dan ramah, baik saat berkomunikasi dengan tatap muka, maupun saat berkomunikasi dengan menggunakan media komunikasi.

#### **BAB VI**

##### **Kode Etik Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa**

###### **Pasal 6**

Kode Etik Mahasiswa terhadap sesama Mahasiswa, meliputi:

- (1) Menghormati, menghargai dan menjaga toleransi terhadap sesama Mahasiswa UAP, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas dasar suka atau tidak suka, serta menghindari perbuatan perundungan terhadap sesama Mahasiswa.



- (2) Membangun, membina dan menjaga hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial yang harmonis berdasarkan asas gotong royong terhadap sesama Mahasiswa di lingkungan UAP.
- (3) Menjaga hubungan personal dan perilaku yang santun terhadap sesama Mahasiswa, baik dalam interaksi di dalam, maupun di luar lingkungan UAP.
- (4) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu terhadap sesama Mahasiswa.

## **BAB VII**

### **Kode Etik Mahasiswa dalam Penelitian**

#### **Pasal 7**

Kode Etik Mahasiswa dalam Penelitian, meliputi;

- (1) Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif guna menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan melakukan penelitian yang dapat meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat secara ilmiah maupun fungsional, dengan menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi, dan kemanfaatan penelitian.
- (2) Bersikap jujur dan objektif dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pengumpulan data, pengolahan data, serta penyajian data dan/atau hasil penelitian.
- (3) Bersikap terbuka dan saling berbagi pengalaman dan gagasan dengan Mahasiswa lain, Dosen dan/atau Masyarakat umum.
- (4) Menghormati dan menghargai subjek dan/atau obyek penelitian baik makhluk hidup maupun benda mati, baik yang bersifat natural, sosial, dan/atau kultural.
- (5) Tidak menutupi kelemahan dan/atau tidak membesar-besarkan hasil penelitian.
- (6) Menyerahkan laporan proses dan hasil penelitian, informasi keterbatasan, kelebihan dan kekurangan penelitian yang telah dijanjikan sebelumnya kepada penyedia dana penelitian;
- (7) Melaksanakan penelitian yang bebas dari kepentingan penguasa, golongan, suku, agama, ras dan/atau pihak lain.
- (8) Menjunjung tinggi integritas akademik dengan tidak melakukan plagiat, falsifikasi, dan fabrikasi.

## **BAB VIII**

### **Kode Etik Mahasiswa dalam Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Pasal 8**

Kode Etik Mahasiswa dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi;

- (1) Mempunyai ketulusan hati melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan sinergis dengan sesama Mahasiswa, Dosen dan/atau Masyarakat umum lainnya dari berbagai macam disiplin ilmu, dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
- (2) Menghormati, menghargai dan santun kepada sesama Mahasiswa, Dosen dan/atau Masyarakat umum lainnya yang berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan program Pengabdian Kepada Masyarakat, baik di dalam maupun di luar lingkungan UAP.

## **BAB IX**

### **Pelanggaran Kode Etik**

#### **Pasal 9**

Untuk kepastian penegakan Kode Etik Mahasiswa UAP, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan UAP, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Setiap Mahasiswa yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Rektor.
- (3) Rektor dapat memberikan keringanan sanksi atas masukan dari Senat Akademik, tetapi tidak untuk meniadakan sanksi.
- (4) Senat Akademik bertugas melakukan pengawasan terhadap penerapan Kode Etik sivitas akademika di lingkungan UAP.
- (5) Komisi Etika dibentuk oleh Senat Akademik dalam sidang Senat Akademik untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik di lingkungan UAP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Etika akan diatur dalam Peraturan Rektor.

#### **Pasal 10**

##### **Pelaporan dan Pemeriksaan**

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa UAP memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Komisi Etika. Komisi Etika dapat merahasiakan identitas pelapor atas permintaan pelapor, kecuali terhadap pelapor dari luar UAP, maka identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
2. Komisi Etika segera mengadakan rapat untuk menentukan jenis pelanggaran, dan menunjuk Tim Investigasi Etika yang bersifat *ad hoc* dan Tim Advokasi untuk mendampingi terduga perbuatan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, apabila diperlukan.
3. Tim Investigasi Etika melakukan pemeriksaan bukti-bukti, melakukan verifikasi dengan memanggil Mahasiswa yang bersangkutan, Pelapor, dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
4. Setiap Mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan, serta memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan dengan didampingi Tim Advokasi apabila diperlukan.
5. Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup, untuk kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
6. Tim Investigasi Etika dan Komisi Etika melakukan rapat untuk membahas hasil investigasi untuk kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Senat Akademik dan Rektor.
7. Senat Akademik dapat menyampaikan masukan jenis dan bentuk sanksi, maupun keringanan sanksi akan tetapi tidak untuk meniadakan sanksi kepada Rektor.
8. Rektor menetapkan sanksi terhadap Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dengan pertimbangan dari hasil pemeriksaan Tim Investigasi dan Komisi Etika, serta masukan dari Senat Akademik, dalam bentuk Surat Keputusan yang dibuat dalam 3 rangkap (1 untuk Mahasiswa bersangkutan, 1 untuk Senat Akademik dan 1 untuk file Rektorat).
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Investigasi Etika dan Tim Advokasi akan diatur dalam Peraturan Rektor.

### **Pasal 11**

- (1) Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa meliputi :
  - a. Pelanggaran ringan;
  - b. Pelanggaran sedang; dan
  - c. Pelanggaran berat.
- (2) Berdasarkan jenis pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam ayat (1), dapat dikenakan satu atau lebih dari satu sanksi akademik sebagai berikut:
  - a. Surat peringatan atau teguran secara tertulis.
  - b. Kewajiban mengganti semua kerusakan material yang ditimbulkan.
  - c. Pembatalan nilai atau kelulusan mata kuliah tertentu, sebagian atau seluruhnya pada semester tersebut.
  - d. Skorsing:
    - 1) 1 (satu) semester untuk pelanggaran ringan.
    - 2) 2 (dua) semester untuk pelanggaran sedang.
    - 3) 3 (tiga) semester atau lebih untuk pelanggaran berat.
  - e. Dicabut status dan/atau pengunduran diri sebagai Mahasiswa UAP.
- (3) Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran ringan, jenis pelanggaran sedang, dan jenis pelanggaran berat, beserta sanksinya akan diatur dalam Peraturan Rektor.

### **BAB XI**

#### **Ketentuan Penutup**


### **Pasal 12**

- (1) Kode Etik Mahasiswa UAP merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Mahasiswa UAP dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan UAP sebagaimana telah diamanatkan dalam Statuta.
- (2) Setiap Mahasiswa UAP harus memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik ini.
- (3) Kode Etik Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Juli 2020

**YAYASAN PENDIDIKAN AGUNG PODOMORO,**

  
Wibowo Ngaserin  
Ketua

  
Serian Wijatno  
Sekretaris